

## KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 001.D/REKTOR/SK/I/2019

## TENTANG

PENGGANTIAN PENGURUS SENTRA HKI  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketercapaian dan keberlangsungan program kerja Sentra HKI, dipandang perlu mengangkat pengurus Sentra HKI;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Rektor Nomor: 001.B/REKTOR/SK/S.HKI/I/2019 tentang Pembentukan Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
4. Keputusan Rektor Nomor: 001.C/REKTOR/SK/SO.HKI/I/2019 tentang Struktur Organisasi Sentra HKI Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

## MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANTARAN PENGURUS SENTRA HKI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama : Mengangkat Saudari:

Nama : Nichi Hana Karlina, S.Sn., M.Ds.

NIK : 5008.16.008

sebagai Ketua Sentra HKI UNIBI.




- Kedua : Jabatan ini berlaku sejak Keputusan ini diterbitkan sampai dengan adanya Keputusan Pengangkatan Pengurus yang baru.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M  
NIK. 5007.99.001



Salinan tembusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Bagian SDM;
5. Yang bersangkutan.